



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) KEDIRI

Jalan Sunan Ampel No.07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127  
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564  
Website : www.iainkediri.ac.id

**SURAT EDARAN**

Nomor :145 TAHUN 2021

Tentang

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN DAN KETENTUAN PENYESUAIAN SISTEM  
KERJA UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN IAIN KEDIRI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth.

**Seluruh Unit Kerja di Lingkungan IAIN Kediri**

**Memperhatikan :**

Mencermati perkembangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang belum terkendali secara maksimal sehingga pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan dalam upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

**Mempertimbangkan :**

1. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Surat Edaran Walikota Nomor 443.2/2/419.033/2021 Tentang Pembatasan Pelaksanaan kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 tertanggal 8 Januari 2021;
4. Surat Rekomendasi Satgas Percepatan Penanganan, Edukasi Dan Sosialisasi Pencegahan Penularan Wabah Covid-19 Covid IAIN Kediri No.: 01/Satgas.Covid-19/IAIN\_Kdr/01/2021 tertanggal 31 Januari 2021.

**Menetapkan :**

1. Pemberlakuan pembatasan kegiatan tugas kedinasan di lingkungan IAIN Kediri terhitung mulai tanggal 1 s/d 5 Februari 2021 dikecualikan bagi security yang sedang bertugas untuk pengamanan;
2. Menutup seluruh aktifitas akademik dan administrasi di dalam kampus;
3. Seluruh tugas dan layanan akademik dan administrasi tetap dijalankan dari rumah (Work From Home);
4. Selama masa pembatasan kegiatan, seluruh pimpinan unit berkewajiban mengkoordinir tugas-tugas dan layanan pada unit kerjanya terhadap bawahannya;
5. Pegawai yang melaksanakan Work From Home melakukan presensi secara online dan membuat laporan kinerja harian melalui aplikasi absensi yang sudah ada;
6. Tidak menerima tamu perorangan maupun rombongan dari luar kampus selama masa pembatasan kegiatan;
7. Petugas keamanan dan petugas kebersihan bersama Tim Satgas Percepatan Penanganan, Edukasi Dan Sosialisasi Pencegahan Penularan Wabah Covid-19 Covid IAIN Kediri melakukan penjagaan, pembersihan dan disinfeksi lingkungan kampus selama masa pembatasan kegiatan tersebut.
8. Dalam hal yang sangat mendesak bahwa pekerjaan harus dilaksanakan dikantor, dapat dilakukan atas seijin Rektor melalui Wakil Rektor I.
9. Menginstruksikan kepada seluruh pimpinan unit untuk melaksanakan surat edaran ini dengan sebaik mungkin.

Demikian surat edaran ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Kediri, 31 Januari 2021

REKTOR IAIN KEDIRI,



Dr. H. NUR CHAMID, M.M.  
NIP. 196807141997031002

**Tembusan :**

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
5. Arsip.